



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/774. /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEKERJA PEMERINTAH**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a) Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan tanggal 04 Juli 2017 nomor : 800/690/408.34/2017 perihal Permohonan Pengusulan Pemberhentian Karyawan a.n. Widji status Pekerja Pemerintah berdasarkan PP 31 /1954 karena yang bersangkutan telah berusia lanjut berumur 71 tahun dan tidak cakap dalam bekerja;
 - b) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1954 Pasal 7 angka (2) huruf (g & h) : Apabila pekerja pada saat pemberhentiannya mempunyai masa kerja berturut-turut lebih dari 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun diberikan uang lepas sebesar 4 bulan upah penuh dan lebih dari 4 tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 bulan upah penuh untuk tiap-tiap masa kerja berturut-turut 3 tahun penuh;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pekerja Pemerintah.

- Mengingat** :
- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah;
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - e) Peraturan Bupati Pacitan nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat yang tersebut dibawah ini sebagai Pekerja Pemerintah dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan :

Nama : Widji
Tanggal Lahir : 20 - 06 - 1946
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan
TMT bekerja : 01-01-1963
Berhenti akhir Bulan : Juli 2017

Masa kerja : 54 tahun 07 bulan
Uang lepas : 20 x Rp. 1.150.000 = Rp.23.000.000,-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada Sdr.Widji dengan alamat RT.02 RW.01
Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 20 - 7 - 2017



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.